



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PENGGUNAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BIAYA
TIDAK TERDUGA DAN DANA SIAP PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, "Sumber pembiayaan dan mekanisme penggunaan serta Pertanggungjawaban Dana Biaya Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai (*on call*) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Mekanisme Penggunaan Serta Pertanggungjawaban Dana Biaya Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BIAYA TIDAK TERDUGA DAN DANA SIAP PAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Subang.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang, dijabat oleh Eselon IIA dan secara *ex-officio* di Jabat oleh Sekretaris Daerah.
7. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat oleh Eselon IIB.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan, jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka di hitung sebagai satu kejadian.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang di timbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan , pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.

14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pasca bencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pasca bencana.
16. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17. Bantuan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Bantuan adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat bencana.
18. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang ditugaskan untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat bencana ke pemulihan.
19. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat pemulihan segera (*early recovery*) dan pascabencana.
22. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
23. Dana Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat Dana BTT adalah dana belanja yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan yang tidak teranggarkan sebelumnya yang berada pada bendaharawan Daerah yang kegiatannya dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis.
24. Dana Siap Pakai (*On Call*) yang selanjutnya disingkat Dana DSP adalah belanja yang digunakan untuk pembiayaan siaga darurat dan Tanggap Darurat Bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang yang berada pada DPA BPBD.
25. Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Bupati yang anggotanya meliputi instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat

bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan BPBD Kabupaten /Kota dalam penanganan darurat bencana.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

DANA TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dana tanggap darurat pada APBD.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Dana BTT;
 - b. Dana DSP.
- (3) Pengalokasian DSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 20 % (dua puluh persen) dari alokasi dana BTT.
- (4) Dana tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
 - e. apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Dalam Keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dari pos yang tersedia anggarannya pada Dana DSP.
- (2) Pendanaan dalam keadaan darurat melebihi kapasitas Dana DSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan melalui penggunaan Dana BTT kepada Bupati melalui Bendaharawan Umum Daerah.

- (3) Pendanaan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan kedaruratan yang bersifat bangunan tidak permanen.
- (4) Bangunan tidak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sementara tidak menggunakan konstruksi besi beton dan semen.

Pasal 4

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dari pos yang tersedia anggarannya pada Dana BTT.
- (2) Pendanaan dalam keadaan darurat harus melibatkan Perangkat Daerah teknis dibidangnya.
- (3) Pendanaan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan kedaruratan yang bersifat luas atau beragam dan/atau bangunan permanen.
- (4) Bersifat luas atau beragam dan/atau bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sementara dan/atau menggunakan konstruksi permanen.

BAB III

PENGELOLAAN DANA TANGGAP DARURAT

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana melalui penggunaan Dana BTT dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. laporan dari Kepala Desa dan/atau Camat yang bersangkutan;
- b. berita acara hasil asismen Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
- c. surat pernyataan atau rekomendasi yang diusulkan kepada Bupati oleh Kepala Pelaksana BPBD telah terjadinya Bencana;
- d. berita acara Kejadian Bencana paling rendah ditandatangani oleh Camat, Komandan Rayon Militer, Kepala Polisi Sektor, Kepala Pelaksana BPBD, Perangkat Daerah terkait;
- e. surat pernyataan Tanggap Darurat Bencana paling rendah oleh Bupati;
- f. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Perangkat Daerah teknis mengajukan permintaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dengan melampirkan paling sedikit rencana kebutuhan belanja, gambar, dan dokumen lainnya yang mendukung kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selaku Bendaharawan Umum Daerah;
- g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;

- h. pencairan Dana BTT dilakukan dengan mekanisme tambah uang LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah teknis;
- i. penggunaan Dana BTT kebencanaan dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah teknis; dan
- j. melampirkan dokumen lain yang mendukung dalam proses pencairan Dana BTT kebencanaan.

Pasal 6

Tata cara melaksanakan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana melalui penggunaan dana DSP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh Kepala BPBD;
- b. berita acara Kejadian Bencana paling rendah di tandatangani oleh Camat, Komandan Rayon Militer, Kepala Polisi Sektor, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Perangkat Daerah terkait;
- c. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD selaku Pengguna Anggaran dapat mengajukan permintaan data tanggap darurat dengan melampirkan paling sedikit rencana kebutuhan belanja tanggap darurat bencana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selaku Bendaharawan Umum Daerah;
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
- e. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme tambah uang, LS dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD; dan
- f. penggunaan data tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada bidang kedaruratan Bencana.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan data Dana BTT kebencanaan yang dikelolanya.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan Dana DSP untuk penggunaan tanggap darurat bencana yang dikelolanya.

Pasal 8

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGUNAAN DANA TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 9

Kebijakan dalam penggunaan dana tanggap darurat, meliputi :

- a. penanggulangan bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, baik pada tahap prabencana, saat terjadi bencana maupun pascabencana; dan
- b. memberikan penjaminan penggunaan Dana tanggap darurat untuk pemenuhan hak masyarakat Korban Bencana dan Pengungsi yang terkena bencana terutama pelayanan kebutuhan dasar secara adil dan sesuai dengan standar minimal.

Pasal 10

Strategi penyelenggaraan pemberian pemenuhan bantuan kebutuhan dasar, dilaksanakan dengan:

- a. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyiapan dan penyediaan sumber daya yang paling dekat dengan lokasi rawan bencana; dan
- b. mengupayakan terpenuhinya standar minimum dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 11

Belanja kebutuhan dana tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk :

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban dan masyarakat terancam bencana;
- d. kebutuhan air bersih, sanitasi, dan higiene;
- e. kebutuhan pangan.

Pasal 12

Penggunaan dana tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai standar pelayanan minimal dan berpedoman pada tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan perbaikan sementara sarana dan prasarana umum darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
Pasal 13

Jenis bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari:

- a. bantuan penampungan/hunian sementara;
- b. bantuan pangan;
- c. bantuan nonpangan;
- d. bantuan sandang;
- e. bantuan air bersih;
- f. bantuan air minum;
- g. bantuan sanitasi;
- h. bantuan pelayanan kesehatan;
- i. bantuan pengendalian penyakit menular;
- j. bantuan pencarian, penyelamatan dan evakuasi; dan
- k. bantuan perbaikan sarana dan prasarana umum darurat.

Pasal 14

Bantuan penampungan/hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diberikan dalam bentuk tenda, barak, dan atau gedung olah raga, balai desa, dan bentuk hunian lainnya, yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.

Pasal 15

- (1) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diberikan dalam bentuk bahan makanan, dan/atau masakan yang disediakan oleh dapur umum.
- (2) Bantuan pangan untuk kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus.

Pasal 16

Bantuan nonpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diberikan kepada korban bencana dalam status pengungsi ditempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat, dalam bentuk :

- a. peralatan masak;
- b. kompor, bahan bakar, serta penerangan; dan
- c. untuk memperbaiki hunian sementara.

Pasal 17

Bantuan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diberikan bagi korban bencana, terdiri dari :

- a. perlengkapan pakaian; dan
- b. perlengkapan kebersihan.

Pasal 18

Bantuan air bersih, air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f sampai dengan huruf g, diberikan bagi korban bencana, terdiri dari :

- a. bantuan air bersih;
- b. bantuan air minum; dan
- c. bantuan sanitasi.

Pasal 19

Bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan dasar; dan
- b. pelayanan kesehatan klinis.

Pasal 20

(1) Bantuan pengendalian penyakit menular, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, meliputi :

- a. pencegahan umum;
- b. pencegahan campak;
- c. diagnosis dan pengelolaan kasus;
- d. kesiapsiagaan kejadian luar biasa (KLB);
- e. deteksi KLB, penyelidikan dan tanggap;
- f. HIV/AIDS, dan sebagainya.

(2) Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :

- a. cedera;
- b. kesehatan reproduksi;
- c. aspek kejiwaan dan sosialisasi kesehatan;
- d. penyakit kronis.

Pasal 21

Bantuan pencarian, penyelamatan dan evakuasi pencarian korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Bantuan perbaikan sarana dan prasarana umum darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 23

- (1) Pengorganisasian pemberian bantuan tanggap darurat dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Pengorganisasian pemberian bantuan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil penilaian cepat BPBD menentukan upaya, jenis dan jumlah kebutuhan dasar yang diperlukan, untuk disampaikan kepada pihak yang akan memberikan bantuan.
- (2) Bantuan dari masyarakat dapat diberikan melalui BPBD atau langsung kepada korban bencana setelah berkoordinasi dengan BPBD.
- (3) BPBD bertugas menerima dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana.

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana BPBD dapat mengalokasikan dana untuk bantuan sosial ke luar Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Subang, setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Kepala BPBD.
- (2) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi bencana dan jarak tempuh yang akan menjadi sasaran penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tenaga petugas dan/atau barang yang dikirim.

- (4) tenaga petugas yang dikirim mendapatkan hak berupa uang saku dan biaya perjalanan dinas, sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Belanja Daerah tahun berjalan.
- (5) Biaya untuk pengiriman barang dapat dilakukan oleh kurir atau dikirim melalui biro jasa pengiriman.

BAB VII
PENGADUAN
Pasal 26

- (1) Pengaduan dapat dilakukan oleh masyarakat yang menemukan masalah/permasalahan yang perlu di klarifikasi kepada BPBD.
- (2) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD memastikan adanya mekanisme pelaporan/pengaduan masyarakat dengan menyediakan nomor telepon/fax/email dan akses media sosial dan petugas di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 27

- (1) BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- (2) BPBD Bersama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan untuk :
 - a. Dana BTT paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima; dan
 - b. Dana Siap Pakai paling lambat setelah kejadian tanggap darurat.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati.

Pasal 29

Semua laporan pertanggungjawaban tanggap darurat penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 15-02-2021

BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 15-02-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

t t

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG,

